



LEMBARAN DAERAH
DJAWA – TENGAH
Seri C 1971 Nr 22

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 1970

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KEEMPAT KALI PERATURAN
PEKUBURAN UMUM TIONG HWA
KABUPATEN PURBALINGGA

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH PURBALINGGA
TENTANG MENGUBAH UNTUK KEEMPAT KALI PERATURAN
PEKUBURAN UMUM TIONG HWA KABUPATEN PURBALINGGA

Pasal 1

Peraturan Daerah Purbalingga tentang Pekuburan Umum Tiong Hwa yang dikuasai Kabupaten Purbalingga tanggal 30 Djuni 1954 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Daerah Djawa Tengah pada tanggal 20 Nopember 1954 (Tambahan Seri C No.46), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 2 Desember 1967 No. 11/1967, diundangkan pada tanggal 20 Djuni 1968, dimuat dalam Lembaran Daerah Djawa Tengah Seri C tahun 1968 No. 119, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (1) dibaca sebagai berikut :

(1) Guna kepentingan Kabupaten buat memperoleh hak mutlak untuk mengubur mayat dalam sebuah kuburan yang tertentu untuk waktu tidak terbatas wajib dibayar menurut luasnya kuburan :

- a. 1 sampai dengan 9 m²..... Rp. 100,00 tiap-tiap m²
atau serendah-rendahnya..... Rp. 500,00
- b. lebih dari 9 m² sampai dengan 18 m²..... Rp. 120,00 tiap-tiap m²
- c. lebih dari 18 m² sampai dengan 27 m²..... Rp. 150,00 tiap-tiap m²
- d. lebih dari 27 m² sampai dengan 36 m²..... Rp. 200,00 tiap-tiap m²
- e. lebih dari 36 m² sampai dengan 45 m²..... Rp. 240,00 tiap-tiap m²

Kuburan yang lebih luas dari pada 45 m² tidak disediakan. Jika dipilih sebuah tempat menyimpang dari urutan dalam pasal 4 ayat (3) sub a, maka selainnya jumlah-jumlah tersebut sub a sampai dengan e wajib dibayar lagi Rp. 2.000,00

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Purbalingga, 11 September 1970
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Rojong Kabupaten Purbalingga,
K e t u a,

SOEMERI POESPAWARDAJA

Bupati Kepala Daerah Purbalingga,

R. BAMBANG MOERIHARMO., S.H.

Peraturan Daerah ini telah diundangkan
pada tanggal 17 Pebruari 1971
Sekretaris Daerah,

R. S O E D J A M A N

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah dengan
Surat Keputusan tanggal 28 Djanuari 1971 No. Hukm. G. 40/1/1.

Sekretaris Daerah,

M.S. DJOENAI., SH